



## **ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK**

**Alfida Novianti Anwari<sup>1</sup>, Imanudin Affandi<sup>2</sup>**

1,2) Singaperbangsa Karawang University

### **ABSTRAK**

Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang yang dibagi menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian sengketa merek dapat dilaksanakan melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa, arbitrase memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teknis deskripsi analisis, yaitu melalui analisis bahan hukum dan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek.

**Kata Kunci : Arbitrase, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Merek**

### **PENDAHULUAN**

Aktivitas bisnis di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya globalisasi. Adanya komunitas ekonomi ASEAN dapat memberikan kesempatan yang begitu luas untuk para anggota dalam bersaing dengan lebih mudah. Pemerintah Indonesia, telah menetapkan arah politik hukum yang bersifat terbuka untuk praktik bisnis dan investasi. Berbagai kebijakan pemerintah yaitu mempermudah izin serta prosedur dalam mendirikan usaha baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri.<sup>2</sup>

Bisnis dan pelaku bisnis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan termasuk didalamnya yaitu produk. Dalam mencapai keuntungan dan memaksimalkan posisi dalam pasar bisnis, pelaku bisnis terus berupaya dalam membangun profil bisnis yang baik, dengan begitu akan tercipta *trust* atau rasa percaya dari masyarakat dalam menggunakan produk dari produsen bonafide maupun dari pelaku usaha. Pelaku usaha berupaya untuk memproduksi produk yang unggul dan banyak dinikmati serta menciptakan kesan yang

---

E-Mail : [alfidanovianti.05@gmail.com](mailto:alfidanovianti.05@gmail.com)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1449-1457](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1449-1457)

Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Sujana Donandi, 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Sleman:Deepublish, hal. 1

mendalam bagi konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga eksistensi perusahaan serta membangun perusahaan yang *high profil* atau memiliki reputasi yang tinggi, sehingga dapat menciptakan kesetiaan konsumen terhadap produk-produk dari pelaku usaha tersebut.<sup>3</sup>

Hasil-hasil intelektualitas yang bernilai ekonomi tersebut perlu dilindungi guna memberikan rasa keadilan bagi pemiliknya. Kehadiran hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tersebut dan untuk itu hukum memberikan tempat bagi hasil-hasil karya intelektualitas tersebut agar dapat dimanfaatkan serta didampingi dengan adanya perlindungan. Dengan adanya perkembangan jaman serta adanya dialog antar negara-negara, hak atas hasil-hasil karya intelektualitas tersebut dirumuskan sebagai “Hak Kekayaan Intelektual” atau disebut HKI.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan Negara yang memiliki iklim industri yang tinggi serta merupakan Negara yang ikut serta berkomitmen dalam memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual. Pada prinsipnya, komitmen tersebut adalah suatu keniscayaan. Indonesia sebagai Negara berkembang harus beradaptasi terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk kepentingan perekonomian negara.<sup>5</sup>

Diantara bidang-bidang HKI yang telah ada setelah hadirnya TRPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), masalah merek merupakan hal yang penting. Penggunaan merek pada objek yang diperjualbelikan bersifat bebas. Kebebasannya tergantung pada produsen dan pedagang apakah menggunakan merek atau tidak. Meskipun demikian, permasalahan tersebut berhubungan dengan perlindungan pemegang merek yang sah yang kemudian diakui oleh orang lain secara melawan hukum. Permasalahan hukum merek adalah permasalahan yang kompleks, hal ini berdasarkan pada penjelasan berikut ini: adanya perkembangan hukum merek mengharuskan pemerintah untuk memperbaharui peraturan yang ada, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan zaman. Perkembangan di bidang investasi dan perdagangan semakin pesat, sehingga dengan adanya Undang-Undang merek yang dapat menampung perkembangan yang ada diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap pemilik tetapi juga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

## IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?
2. Bagaimanakah efektivitas arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
2. Untuk mengetahui efektivitas arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa kekayaan intelektual terhadap pelanggaran merek

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid. hlm 3

<sup>5</sup> Ibid. hlm 4

<sup>6</sup> Ronna Novy Yosia Taliwongso. 2014. *Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. II No. 8

## METODE PENELITIAN

Agar dapat menganalisa suatu permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bahan utamanya berasal dari bahan hukum pustaka, dilanjutkan dengan membuat penelusuran suatu peraturan serta literatur yang berkaitan.<sup>7</sup> Bahan pustaka tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sebagai penguurai pembahasan dari bahan hukum primer.<sup>8</sup> Kemudian, teknik yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan teknik deskripsi analisis.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Istilah HKI adalah terjemahan dari *intellectual property right*. Selain itu, HKI dikenal juga dengan nama lain *creative property*, *intangible property*, dan *incorporeal property*. Sebutan *propriete intellectuelle* dan *propriete industrielle* dikenal di Negara Perancis dan di Belanda HKI disebut juga milik intelektual dan milik perindustrian. Adapun WIPO merupakan organisasi internasional yang mengurus bidang HKI yang memberikan penjelasan atau disebut *intellectual property*.<sup>10</sup>

Adapun definisi dari WIPO adalah bahwa makna Intellectual Property merujuk pada kreasi pemikiran yang berupa invensi, sastra serta karya seni, symbol, nama, gambar dan juga desain yang dapat digunakan dalam dunia perdagangan. Hal itu lah yang menyebabkan HKI dapat pula dimakna sebagai kepemilikan atas benda-benda tersebut. Maka makna hak memiliki nilai otoritas atas suatu obyek yang apabila dilanggar akan membawa kerugian bagi pemiliknya. Oleh karena itu, HKI dapat dimaknai sebagai suatu isu hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil kemampuan intelektual manusia di berbagai bidang HKI merupakan suatu hak dasar yang muncul dan juga menimbulkan suatu proses serta produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI merupakan suatu hak eksklusif yang ada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu berupa ide atau gagasan.<sup>12</sup>

Tumbuhnya konsep kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi maupun mempertahankan kekayaan tersebut. Selanjutnya akan melahirkan konsepsi perlindungan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*, termasuk di dalamnya adalah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya HKI dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).<sup>13</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers. Hlm. 13

<sup>8</sup> H. Zainudin Ali, 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 23

<sup>9</sup> Gatri Puspa Dewi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Kertha Wicara, Vol. 8 No. 3. Hal. 4.

<sup>10</sup> Sujana Donandi, 2019. *Op.cit.* hlm. 12

<sup>11</sup> Ibid. hlm. 13

<sup>12</sup> Dr. Abdul Atsar. 2017. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish. Hlm 3.

<sup>13</sup> Ibid.hlm 1

Secara historis, peraturan mengenai HKI telah ada di Indonesia sejak tahun 1840. Pada tahun 1885, peraturan mengenai merek versi Hindi Belanda mulai diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1912 dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam Statblad No. 545 tahun 1912 dikeluarkan pengaturan tentang merek yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda.<sup>14</sup>

Perkembangan peraturan nasional di bidang HKI merupakan awal perubahan besar-besaran pada tahun 2000-an dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan baru, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada tahun 2001 Indonesia melakukan pembaharuan peraturan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kemudian, pada tahun 2002 terdapat Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta. Saat ini telah terjadi pembaharuan kembali dalam beberapa bidang HKI di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek yang saat ini ditambahkan dengan pengaturan mengenai Indikasi Geografis.<sup>15</sup>

### **1. Efektivitas Arbitrase Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Terhadap Pelanggaran Merek**

Merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki ciri khas dan digunakan dalam suatu kegiatan perdagangan barang dan jasa. Mereka harus memiliki ciri khas yang berbeda. Merek harus mempunyai kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat menjadi ciri khas atau pembeda dari hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.<sup>16</sup>

Salah satu sengketa merek yang sering terjadi di Indonesia adalah karena adanya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki seseorang. Bentuk pelanggaran tersebut adalah perbuatan peniruan ataupun penggunaan merek milik orang lain secara tidak sah. Peniruan merek sebenarnya sudah sering terjadi sejak lama, yaitu pada saat peraturan merek menganut sistem deklaratif ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut memberlakukan bahwa barang siapa yang menjadi pemakai pertama merek dianggap sebagai yang berhak atas merek tersebut. Sistem deklaratif ini dianggap tidak memberikan kepastian hukum, karena banyak yang mengakui bahwa dirinya sebagai pemakai pertama merek. Sehingga terjadi banyak sengketa merek di masyarakat yang penyelesaiannya ke pengadilan.<sup>18</sup>

Penggantian Undang-Undang tentang Merek tidak mengubah muatan materi didalamnya. Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis dalam intinya memuat bahasan yang sama dengan Peraturan Peundang-

---

<sup>14</sup> Sujana Donandi, 2019. *Op.cit.* Hlm 15.

<sup>15</sup> Ibid. hlm 16

<sup>16</sup> Dr. Abdul Atsar. 2017.*Op.cit.* Hlm 62.

<sup>17</sup> Chandra Gita Dewi, 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek.* Sleman : deepublish. Hlm. 4

<sup>18</sup> Ibid.

undangan mengenai Merek Tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Merek Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan Merek Tahun 2001. Penggantian Peraturan Perundang-undangan dilakukan untuk menghasilkan pengaturan merek di dalam satu naskah (*single text*) sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut. Proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek merupakan suatu perbedaan yang Nampak dari penggantian peraturan perundang-undangan tersebut. Penyelesaian sengketa merek dilakukan di Pengadilan Niaga yang termasuk sebagai Badan Peradilan Khusus, hal ini tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Merek tahun 2001. Terdapatnya penggantian serta perubahan peraturan perundang-undangan di atas, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan merek yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.<sup>19</sup>

Adanya APS/ADR di Indonesia bukan tanpa landasan hukum. Jika tidak adanya landasan hukum, maka hal keberadaan APS/ADR akan ditolak dan dipertanyakan keabsahannya dalam penyelesaian sengketa. Walaupun secara sosiologis dan filosofis macam-macam APS/ADR banyak dikenal dan banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Namun, lembaga tersebut harus mendapat legitimasi yuridis, maka hal itu mengharuskan adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapun beberapa peraturan yang merupakan dasar hukum APS/ADR di Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai APS/ADR. Misalnya, pasal 5 menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, memahami serta mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dan hidup di masyarakat. Hal ini membuka cara penyelesaian lain selain melalui proses peradilan sepanjang para pihak memilih dan meyakini medapatkan penyelesaian perkara secara adil. Kemudian, pasal 58 menyebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat ditempuh di luar pengadilan Negara yaitu melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu perkara atau sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa secara tertulis. Putusan arbitrase bersifat final serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan dari salah satu pihak yang bersengketa (pasal 59 UUKK).

Dalam pemilihan penyelesaian perkara bergantung pada para pihak yang berperkara. Dalam aturan Perundang-undangan terdapat tiga lembaga yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara dan hingga saat ini berlaku di Negara Indonesia. Terdapat Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dan Pengadilan. Pihak-

---

<sup>19</sup> | Gede Mahendra, dkk, 2020. *Penyelesaian Sengketa Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*. Preferensi Jurnal Hukum, Vol.1 No.2.

<sup>20</sup> Candra Irawan, 2017. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 17

Pihak yang bersengketa dapat memilih serta menentukan salah satu diantara ketiga lembaga tersebut dalam menyelesaikan suatu sengketa.<sup>21</sup>

- a. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
- b. Arbitrase
- c. Pengadilan

Sebelum di Indonesia berlaku Peraturan Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 1999 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, berlaku peraturan arbitrase dengan ketentuan pasal 615 sampai pasal 651 *Reglement op de Rectverdering (RV)* Staatblad 1847 : 52 dan pasal 377 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Staatblad 1941 : 44 dan pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewestem (R.Bg)* Staatblad 1027 : 27.<sup>22</sup>

Arbitrase bersumber dari bahasa latin yaitu *arbitrare* yang mempunyai arti kekuasaan dalam menyelesaikan suatu hal yang bersumber pada kebijaksanaan.<sup>23</sup> Apabila dihubungkan pada kebijaksanaan tersebut dapat menimbulkan citra bahwa arbiter atau majelis dalam menyelesaikan sengketa tidak memperhatikan norma atau hukum dan hanya berpedoman pada kebijaksanaan itu saja. Tetapi, kesan tersebut adalah keliru sebab, seorang arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa juga menggunakan peraturan hukum seperti halnya yang digunakan oleh pengadilan.<sup>24</sup> Adapun pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa arbitrase merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa perdata yang dilaksanakan diluar peradilan umum serta melibatkan para pihak secara tertulis berdasarkan perjanjian arbitrase.

Adanya perjanjian arbitrase menimbulkan konsekuensi bahwa sengketa tidak dapat diajukan lagi oleh para pihak ke pengadilan, karena mereka telah memilih arbitrase sebagai tempat penyelesaian perkara, sehingga tidak memerlukan campur tangan pengadilan. Pengadilan hanya campur tangan ketika putusan arbitrase dilakukan eksekusi.<sup>25</sup>

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa atau setelah adanya sengketa. Para pihak yang sengaja menciptakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Dalam perjanjian tersebut, para pihak dapat melakukan kesepakatan dalam memilih arbiter serta memilih tempat penyelenggaraan persidangan arbitrase.<sup>26</sup> Persidangan arbitrase hamper mirip dengan persidangan pengadilan negeri. Persidangan tersebut dapat dilaksanakan dengan arbiter tunggal atau arbiter majelis, sesuai dengan perjanjian para pihak. Hukum acaranya pada intinya sama dengan hokum acara pengadilan perdata. Dari mulai acara perdamaian, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan sampai dengan putusan.

Putusan arbitrase pun sama dengan putusan pengadilan dengan menggunakan irah-irah "**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dapat dieksekusi. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat

---

<sup>21</sup> | Gede Mahendra, dkk, 2020. *Penyelesaian Sengketa Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2

<sup>22</sup> Chandra Gita Dewi, 2019. *Op.cit.* Hlm 106

<sup>23</sup> Frans Hendra Winarta, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika Offset. Hlm. 36

<sup>24</sup> Prof. R. Subekti. 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Angkasa Offset. Hlm. 1

<sup>25</sup> Chandra Gita Dewi, 2019. *Op.cit.* Hlm.106

<sup>26</sup> Ibid.

kedua belah pihak. Tidak ada upaya hukum banding ataupun kasasi karena arbitrase merupakan lembaga tunggal sehingga tidak ada tingkatan pemeriksaan di dalam arbitrase.<sup>27</sup>

Putusan arbitrase wajib diregister di pengadilan agar diketahui bahwa terdapat sengketa perdata yang telah diputus oleh arbitrase dan sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan kembali melalui pengadilan dengan cara gugatan. Kemudian, dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan arbitrase, apabila diajukan permohonan eksekusinya secara administratif putusan arbitrase sudah tercatat di pengadilan.<sup>28</sup>

Arbitrase tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya, hanya pengadilan yang dapat mengeksekusi arbitrase. Eksekusi putusan arbitrase dilakukan berdasarkan tata cara eksekusi putusan perdata. Pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang dilakukan peneguran terlebih dahulu untuk memenuhi putusan dengan suka rela dalam tempo 8 (delapan) hari, apabila tidak dipatuhi maka pengadilan dapat melakukan penyitaan kemudian hasil sitaan tersebut dilelang guna pembayarannya.<sup>29</sup>

Adapun kelebihan dari lembaga arbitrase yaitu :<sup>30</sup>

- Terjaminnya rahasia para pihak, karena pemeriksaan bersifat tertutup dan tidak ada publikasi.
- Para pihak bersengketa bebas menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase tersebut.
- Selain itu para pihak bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup dalam menangani masalah yang disengketakan.
- Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat karena tidak melalui upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.
- Putusan arbitrase memiliki kekuatan yang mengikat sama halnya dengan putusan pengadilan karena menggunakan titel eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara suka rela.

Kekurangan lembaga arbitrase:<sup>31</sup>

- Keberadaan arbitrase berdasarkan adanya perjanjian para pihak yang bersengketa.
- Para pihak yang bersengketa harus menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan persidangan antara lain yaitu, gedung, arbiter, petugas administrasi, petugas keamanan, dan biaya operasional lainnya.
- Biaya arbitrase masih tergolong mahal.
- Apabila putusan arbitrase tidak dilaksanakan dengan rela harus dilakukan dengan campur tangan pengadilan negeri.
- Masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai proses arbitrase.

---

<sup>27</sup> Ibid. hlm 107

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid. hlm 110

<sup>31</sup> Ibid.

## KESIMPULAN

1. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi beberapa bidang salah satunya adalah Merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki ciri khas dan digunakan dalam suatu kegiatan perdagangan barang dan jasa. Secara historis, peraturan mengenai HKI telah ada di Indonesia sejak tahun 1840. Kemudian, pada tahun 2000-an HKI mengalami perkembangan dengan adanya peraturan-peraturan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, misalnya peraturan di bidang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek yang saat ini ditambahkan dengan pengaturan mengenai Indikasi Geografis.
2. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual mengenai merek dapat dilakukan melalui beberapa lembaga yaitu, Penyelesaian Alternatif Sengketa (APS), Arbitrase dan Pengadilan. Dalam hal penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase, arbitrase sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Arbitrase bersumber dari bahasa latin yaitu *arbitrare* yang memiliki arti kekuasaan dalam menyelesaikan suatu hal yang berdasarkan pada kebijaksanaan. Dalam penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase, terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan, salah satunya adalah arbitrase dapat menjamin kerahasiaan dari para pihak, kekurangannya yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengenal serta memahami penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini. Selain itu, Putusan arbitrase memiliki kekuatan yang mengikat sama halnya dengan putusan pengadilan karena menggunakan titel eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara suka rela.

## Saran

Saran yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual serta peraturan mengenai Hak Merek diharapkan dapat menjadi perlindungan hukum bagi para pemilik serta pengguna suatu merek.
2. Penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase diharapkan dapat menjadi alternatif bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Zainuddin. 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan. Jakarta : Sinar Grafika.

Atsar, Abdul. 2017. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: Deepublish.

Donandi, Sujana. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Sleman: Deepublish.

Gita, Dewi Chandra. 2019. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Sleman: Deepublish.

Hendra, Winarta Frans. 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Irawan, Candra. 2017. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.

R. Subekti. 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung : Angkasa Offset

Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

### Jurnal

Gatri Puspa Dewi dan Dewa Nyoman Rai A.P. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Kertha Wicara. Vol. 8 Nomor 3.

Gede Mahendra, dkk, 2020. *Penyelesaian Sengketa Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*. Preferensi Jurnal Hukum, Vol. 1, Nomor. 2.

Ronna Novy Yosia Taliwongso. 2014. *Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. II No. 8